

BAB V

PEMBAHASAN

A. Bentuk Nilai-nilai Keagamaan Melalui Kajian Kitab Kuning Di Majelis Taklim Nuruz Zalam Kedungdung Sampang

Nilai keagamaan adalah seperangkat kepercayaan dan ajaran-ajaran yang mengarah kepada tingkah laku manusia terhadap tuhan. Nilai juga merupakan seperangkat keyakinan ataupun perasaan yang diyakini sebagai suatu identitas yang memberikan corak yang khusus kepada pola pemikiran, perasaan, keterikatan maupun perilaku.¹

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa nilai merupakan suatu konsep yang mengandung tata aturan yang dinyatakan benar oleh masyarakat karena mengandung sifat kemanusiaan yang pada gilirannya merupakan perasaan umum, identitas umum yang oleh karenanya menjadi syari'at umum dan akan tercermin dalam tingkah laku manusia.

Aspek nilai dalam Islam mengandung dua kategori arti dilihat dari segi normative yaitu sebuah pertimbangan baik buruk, benar salah, dan batil dan hak. Sedangkan dilihat dari segi operatif nilai tersebut mengandung lima pengertian kategori yang menjadi prinsip standarisasi perilaku manusia, yaitu:

1. Wajib atau fardhu yaitu bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan akan mendapatkan siksa
2. Sunnat atau mustahab yaitu bila dikerjakan akan mendapatkan pahala dan bila ditinggalkan tidak mendapatkan siksa
3. Mubah atau jaiz yaitu apabila dikerjakan tidak akan mendapatkan siksa,

¹ Zakiah Daradjat, *Dasar-dasar Agama Islam*, (Jakarta: Bulan-Bintang. 1992), 260

dan bila ditinggalkan tidak akan mendapatkan siksa

4. Makruh yaitu apabila dikerjakan tidak mendapatkan siksa dan bila ditinggalkan akan mendapatkan pahala
5. Haram yaitu apabila dikerjakan akan mendapatkan siksa dan apabila ditinggalkan akan mendapatkan pahala.²

Pada dasarnya nilai sangatlah kompleks, dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, sehingga terdapat bermacam-macam nilai. Sedangkan nilai keagamaan itu dibagi menjadi dua garis besar, yaitu nilai *ilahiyyah* yang sangat mendasar untuk diberikan kepada anak di dalam pendidikan yaitu iman, islam, ihsan, taqwa, ikhlas, tawakal, syukur dan sabar. Sedangkan yang kedua yaitu nilai *ubudiyah* disini tidak hanya sekedar ibadah biasa, ibadah yang memerlukan rasa penghambaan yang diinterpetasikan sebagai hidup dalam kesadaran sebagai hamba. Jiwa yang memiliki muatan sifat ubudiyah adalah jiwa yang mempunyai rasa seperti rasa takut, tawadhu', rendah hati, ikhlas dan sebagainya.

Adapun secara kompleks bentuk nilai-nilai keagamaan yang diterapkan terhadap masyarakat di Majelis Taklim Nuruz Zalam sebagai berikut:

1. Nilai *Ilahiyyah (nash)*. Yaitu nilai yang lahir dari keyakinan (*belief*), berupa petunjuk dari supernatural atau tuhan.³ Nilai yang diwahyukan melalui rasul yang berbentuk iman, takwa, yang diabadikan dalam al-qur'an. Nilai ini merupakan nilai yang pertama dan paling utama bagi para penganutnya dan akhirnya nilai tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini bersifat statis dan kebenarannya mutlak.

² Rohmat Mulyana, *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*, (Bandung: Alfabeta, 2004), 9

³ Muhaimin dan Abdul Mujib, *Pemikiran Pendidikan Islam : Kajian Filosofis dan Kerangka Dasar Operasionalnya*, (Bandung: Trigenda Karya, 1993), 111

2. Nilai *ubudiyah*. Secara bahasa diambil dari kata ibadah, yaitu menunaikan perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari dengan melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah, namun ubudiyah disini tidak hanya sekedar ibadah biasa, ibadah yang memerlukan rasa penghambaan yang diinterpretasikan sebagai hidup dalam kesadaran sebagai hamba. Jiwa yang memiliki muatan sifat ubudiyah adalah jiwa yang mempunyai rasa seperti rasa takut, tawadhu', rendah hati, ikhlas dan sebagainya.⁴
3. Nilai *Muamalah*. Dalam arti luas, yaitu tata aturan ilahi yang mengatur hubungan sesama manusia dan hubungan antar manusia dan benda. Muamalah dalam arti luas ini secara garis besar terdiri atas dua bagian besar, diantaranya:
 - a. *al-Qanunul khas* (hukum perdata) yang meliputi: *Muamalah* dalam arti sempit (hukum niaga). *Munakah* (hukum nikah) *Waratsah* (hukum waris).
 - b. *Al-qanunul 'Am* (hukum publik) yang meliputi: *Jinayah* (hukum pidana). *Kilafah* (hukum kenegaraan). *Jihad* (hukum perang dan damai).⁵
4. Nilai *Insaniyah* (produk budaya yakni nilai yang lahir dari kebudayaan masyarakat baik secara individu maupun kelompok).⁶ Begitu juga dengan nilai insaniyah, Abdul Majid memaparkan beberapa nilai-nilai yang diantaranya: *Silaturahmi*, *al-Ukhuwah* (persaudaraan), *al-Musawah*

⁴ Fathullah Gulen, *Kunci Rahasia sufi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 95

⁵ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), 19

⁶ Mansur Isna, *Diskursus Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Global Pustaka Utama, 2001), 99

(persamaan), *al-Adalah* (keadilan), *Husnu-dzan* (berbaik sangka), *al-Tawadlu* (rendah hati), *al-Wafa* (tepat janji), *Insyirah* (lapang dada), *al-Amanah* (dapat dipercaya), *Iffah* (menjaga harga diri), *Qawaniyah* (hemat), *al-Munfiqun* (penolong).⁷

Adapun literatur yang digunakan adalah kitab kuning. Kitab kuning yang menjadi karya tulis ilmuan muslim pada abad pertengahan, sampai saat ini masih relevan untuk dijadikan referensi dalam persoalan agama. Di antaranya adalah kitab *bidayah al-Hidayah*, *Sullamu at-Taufiq* dan *Safinah an-Najah* yang sering digunakan oleh seorang tokoh agama beserta masyarakat yang tergabung dalam Majelis Taklim Nuruz Zalam Bangsal. Selain itu dalam kajian kitab kuning tidak terlepas dari metode yang digunakan dalam rutinitas masyarakat yang dilaksanakan dalam seminggu sekali, di antara metode *Bandongan* dan metode *halaqah*.

Dua metode klasik di atas yang sering digunakan dalam kajian kitab kuning di tengah masyarakat ini, karena dianggap lebih efektif, seperti metode *bandongan* atau *waton*. ialah proses pembelajaran yang sistemnya ceramah. Dalam sistem ini sekelompok peserta didik yang terdiri antara 5-50 orang, mendengarkan seorang guru yang membaca, menerjemahkan, menerangkan dan bahkan sering kali mengulas buku-buku Islam dalam bahasa arab. Kemudian masyarakat menyimak dan jika perlu, membuat catatan-catatan di antara dua alinea atau pinggiran kitabnya atau setidaknya bertanya bagi yang tidak bisa menulis

Sedangkan metode *al qah* ini merupakan kelompok kelas dari sistem

⁷ Abdul Majid, *Pendidikan.....*, 97-98

weton atau *bandongan*. *al qah* dari segi bahasa berarti lingkaran peserta didik. Pelaksanaan metode ini, beberapa orang peserta didik dengan jumlah tertentu membuat *al qah* yang dipimpin langsung oleh seorang guru atau mungkin juga peserta didik yang lebih senior untuk membahas atau mengkaji suatu persoalan yang telah ditentukan sebelumnya.

Sistem kajian dengan metode *al qah*, dalam pelaksanaannya para peserta didik bebas mengajukan pertanyaan-pertanyaan ataupun pendapat. Dengan demikian metode *al qah* ini berarti diskusi untuk memahami isi kitab bukan untuk mempertanyakan kemungkinan benar atau salah yang berada dalam kitab tersebut.⁸

B. Implementasi Penguatan Nilai-nilai Keagamaan Melalui Kajian Kitab Kuning Di Majelis Taklim Nuruz Zalam Kedungdung Sampang

Pelaksanaan penguatan nilai-nilai keagamaan melalui kajian kitab kuning yang digelar oleh Majelis Taklim Nuruz Zalam Bangsal yaitu melalui kajian kitab kuning. Pendekatan dalam penguatan nilai keagamaan adalah pembelajaran yang dilakukan oleh masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok. Hasil pembelajaran dapat diperoleh dari kerjasama dalam upaya untuk melibatkan masyarakat dalam membangun pendidikan dan sosial agama.⁹

1. Melakukan kajian kitab kuning dalam seminggu sekali. Dalam pelaksanaan kajian, sekelompok peserta didik atau jama'ah yang terdiri antara 5-50 orang, mendengarkan seorang guru yang sedang membaca, menerjemahkan, dan menerangkan isi kitab kuning. Kemudian jama'ah

⁸ Samsul Nizar, *Sejarah Sosial & Dinamika Intelek Tual Pendidikan Islam Di Nusantara*, 163.

⁹ Isjoni, *Menuju Masyarakat Belajar, (Pendidikan Dalam arus Perubahan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 67

menyimak dan jika perlu membuat catatan-catatan bagi yang bisa menulis. Bagi jama'ah yang masih kurang paham, maka guru memberikan kesempatan kepada para jama'ah untuk mengajukan pertanyaan yang akan dijawab langsung oleh seorang guru dengan tetap berpatokan pada literasi kitab kuning.

2. Kajian kitab kuning dilakukan secara bergantian, dari rumah ke rumah sesuai kesepakatan jama'ah yang siap untuk menjadi tuan rumah di minggu selanjutnya. Cara ini dilakukan sebagai internalisasi pentingnya menjalin silaturahmi dalam interaksi sosial
3. Melakukan *istighasah* bersama dengan pembacaan surah Yasin dan tahlil, kemudian mengisi kotak amal yang sudah disediakan oleh panitia sebagai infaq. Setelah kajian selesai, guru memimpin jama'ah untuk melangsungkan berjama'ah shalat *Isya'* sebagai bentuk pembiasaan dalam beribadah.

Seseorang bukan hanya mengetahui sesuatu yang perlu diperbuat, melainkan juga melakukan perbuatan itu sendiri secara nyata. Jadi istilah penguatan nilai dalam hal ini, bahwa perilaku itu dikuasai secara mantap. Kemantapan ini berkat latihan dan pengalaman. Contohnya, seseorang yang telah mempelajari tentang nilai dan norma. Apabila seseorang tersebut dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari dan memahami konsep arti norma dan nilai, maka seseorang tersebut dapat dikatakan belajar yang mengarah ke hasil yang relatif menetap.

Adapun konsep penguatan nilai keagamaan meliputi yaitu: *pertama*, pembinaan keagamaan di masyarakat, hal ini dilakukan melalui kegiatan

bimbingan dan penyuluhan agama oleh para penyuluh agama. Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menghendaki agar setiap muslim memiliki suatu budi ingin tahu (*inquisitive mind*) dan suatu sikap berpikir kritis, teratur, dan tuntas terhadap fenomena di alam semesta dan fenomena di dalam diri manusia itu sendiri.¹⁰ *Kedua*, perbaiki kualitas ibadah dengan meningkatkan ghairah keagamaan dan menggali nilai Islam, iman dan ihsan. *Ketiga*, upaya menciptakan kerukunan bermasyarakat, hal ini dilakukan melalui berbagai forum dialog dan musyawarah dengan berwawasan pendidikan multicultural sehingga tidak mudah muncul ketegangan social yang melahirkan konflik internal masyarakat.¹¹

Dengan demikian pengembangan masyarakat dalam penguatan nilai-nilai keagamaan membutuhkan langkah untuk memfasilitasi dan mendorong masyarakat agar mampu menempatkan diri secara proporsional dan menjadi pelaku utama dalam menentukan arah dan langkah yang akan dicapai secara social dan agama.¹²

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Proses Penguatan Nilai-nilai Keagamaan Melalui Kajian Kitab Kuning Di Majelis Taklim Nuruz Zalam Kedungdung Sampang

Dalam praktik pelaksanaan penguatan nilai-nilai keagamaan di tengah masyarakat melalui kajian kitab kuning dengan menggunakan metode *bandongan* dan *halaqah*, maka tidak jarang pula akan kita temui faktor penghambat dan juga pendukung . faktor pendukung dan penghambat dalam

¹⁰ Kaelany, Islam & aspek-aspek Kemasyarakatan, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), 229

¹¹ Zaenal Abidin, Pelayanan Keagamaan Masyarakat Di Daerah Perbatasan Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat Kementerian agama RI, 2015), 15

¹² Abdul Majid, Pendidikan Karakter Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 93

pelaksanaan penguatan nilai-nilai keagamaan melalui kajian kitab kuning di tengah masyarakat tidak terlepas dari waktu, sarana dan prasarana, masyarakat, dan seorang tokoh ulama'

Adapun faktor pendukung dalam pelaksanaan kegiatan kajian kitab kuning dalam upaya penguatan nilai-nilai keagamaan pada masyarakat, tentunya dari seorang guru atau tokoh agama yang telah menggagas dan memimpin berlangsung kegiatan tersebut, seorang kyai sudah dianggap mumpuni dalam bidang ilmu agama dan sosial, sehingga seorang ustadz merupakan leading sector dari pelaksanaan kegiatan keagamaan tersebut. Di samping itu banyak masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah baik secara umum ataupun agama, sehingga dalam keadaan seperti ini memberikan peluang besar untuk menggugah gairah masyarakat dalam belajar ilmu agama.

Sedangkan faktor lain yang merupakan faktor penghambat dalam kegiatan tersebut adalah tingkat pemahaman dan pencernaan masyarakat, karena kebanyakan dari masyarakat kurang tahu dan tidak paham mengenai kitab kuning, mereka tidak bisa menulis untuk mencatat keterangan, sehingga mereka lebih banyak mendengar dan memperhatikan penjelasan dari seorang guru dari pada membaca kitab.

Media papan tulis atau sejenisnya tidak terdapat pada pelaksanaan kajian kitab kuning yang dilaksanakan di Majelis Taklim Nuruz Zalam, sehingga ini juga menjadi kendala dan faktor penghambat dalam proses

pemahaman dalam upaya penguatan nilai-nilai keagamaan di masyarakat awam.¹³

Papan tulis merupakan media dua dimensi yang paling dikenal dan telah cukup lama digunakan di berbagai tempat. Pemanfaatan papan tulis tidak hanya di lingkungan sekolah, melainkan di rumah sakit, kantor dan lembaga-lembaga pendidikan.

¹³ Muchtar, dan Martinis Yamin, *Sepuluh Kiat Sukses Mengajar Di Kelas*, (Jakarta: Nimas Multima, 2011, 23